



Gambaran Pengelolaan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

Didimus Adiwijaya¹, Eri Witcahyo^{2*}, Abu Khoiri³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Jember, Jember, Indonesia
Email: ²ewitcahyo@unej.ac.id

Abstract

Health Operational Assistance (HOA) is a program aimed at funding promotive and preventive activities of national priority health programs. The absorption of the HOA budget for the 2021-2024 fiscal years was 24.21%, 69.43%, 80.81%, and 85.7%, respectively. This absorption isn't yet considered good, with a percentage of <90% and impacting the reduction in the proposed allocation for the following fiscal year. This study used descriptive research. The respondents were the Head of the Public Health Division, the Head of the Planning and Finance Subdivision, and Public Health staff. Primary data for this study were obtained through interviews, while secondary data included the HOA Realization Report, the Decree of the Head of the Health Office concerning the HOA Management Team, and the Technical Guidelines for the Use of HOA Funds for 2021-2024. Data analysis used descriptive analysis. The results showed that the planning process used a bottom-up proposal method. The Health Office used the Decree of the Head of the Health Office concerning the Health Office's HOA Management Team in 2023. Implementation obstacles included the late determination of the Budget Implementation Document (BID) in March, which delayed activity implementation. Supervision was carried out by the Health Office, the Supreme Audit Agency (SAA), and the Regional Financial and Asset Management Agency (RFAM), as well as reviews by the Ministry of Health's Inspectorate General. This research suggests that the Health Office can further optimize program implementation, particularly for activities with low budget absorption, by improving cross-sectoral coordination and building harmonization with the legislature.

Keywords: HOA, POAC, Public Health Office, Regency,

Abstrak

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan program yang bertujuan untuk mendanai kegiatan promotif dan preventif program kesehatan prioritas nasional. Diketahui penyerapan anggaran BOK tahun anggaran 2021-2024 sebesar 24,21%, 69,43%, 80,81%, dan 85,7%. Penyerapan tersebut belum termasuk kategori baik dengan persentase < 90% dan berpengaruh terhadap pengurangan usulan alokasi tahun anggaran selanjutnya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Responden penelitian ini

Penulis Korespondensi:

Eri Witcahyo | ewitcahyo@unej.ac.id

adalah Kepala Bidang Kesmas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Bidang Keuangan serta staff Bidang Kesmas. Data primer penelitian ini didapatkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder meliputi Laporan Realisasi BOK, Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tentang Tim Pengelola BOK dan Juknis Penggunaan Dana BOK tahun 2021-2024. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan menggunakan metode pengusulan *bottom-up*. Dinas Kesehatan menggunakan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Pengelola BOK Dinas Kesehatan pada tahun 2023. Kendala proses pelaksanaan yakni penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terlambat pada bulan Maret sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi mundur. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, BPK dan BPKAD, juga review oleh inspektorat jenderal kementerian kesehatan. Saran penelitian ini adalah diharapkan Dinas Kesehatan dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan program, terutama pada jenis kegiatan yang penyerapan anggaran masih rendah dengan meningkatkan koordinasi lintas bidang, serta membangun harmonisasi dengan pihak legislatif.

Kata Kunci: BOK, Dinas Kesehatan, Kabupaten, POAC.

PENDAHULUAN

Sistem kesehatan terdiri dari semua organisasi, institusi, sumber daya serta orang-orang yang memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan. Sistem kesehatan memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif melalui intervensi kesehatan masyarakat serta fasilitas pelayanan kesehatan berfungsi untuk memberikan perawatan kesehatan pribadi. Sistem Kesehatan Nasional yang diselenggarakan bangsa Indonesia bertujuan menjamin tingkat kesehatan masyarakat yang paling tinggi secara terpadu. Terdapat 7 (tujuh) subsistem dalam pengelolaan kesehatan salah satunya merupakan pembiayaan kesehatan. Penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan, terdapat dana alokasi nonfisik bidang kesehatan yang bertujuan dalam membantu mendanai kegiatan khusus sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yaitu Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17, 2023).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan berperan sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berperan sebagai pengelola dan pelaksana program terutama dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sekunder, memberikan sosialisasi program, mencairkan dana yang telah diverifikasi, dan penyalur dana dari pusat menuju puskesmas (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49, 2016).

Berdasarkan data studi pendahuluan yang didapatkan peneliti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember pada tahun 2023, diketahui tahun anggaran 2021 persentase penyerapan sekitar 24,21%. Sedangkan untuk tahun anggaran 2022 persentase penyerapan sekitar 69,43%. Tahun anggaran 2023 sekitar 80,81%, dan tahun anggaran 2024 sekitar 85,7%. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, diketahui Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada persentase penyerapan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) masih < 90% dimana belum mencapai kategori baik. Persentase penyerapan tersebut menjadikan adanya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) yang cukup besar pada

anggaran Bantuan Operasional Kesehatan. SILPA merupakan sisa anggaran yang tidak dipakai di tahun anggaran yang berjalan dimana semakin rendah persentase menunjukkan bahwa program telah berjalan dan anggaran BOK sudah terserap. Sebaliknya, apabila semakin tinggi SILPA maka program tersebut belum berjalan karena anggaran BOK belum terserap maksimal.

Tingginya persentase SILPA berdampak pada kinerja anggaran Dinas yang rendah, yang menyebabkan kinerja kegiatan/program tidak maksimal sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dianggarkan atau tidak dapat dilaksanakan. Beberapa kendala dapat berdampak pada rendahnya kegiatan monitoring dan evaluasi pihak Dinas Kesehatan terhadap capaian program puskesmas dikarenakan minimnya pembinaan dan bimbingan. Dampak lainnya itu dapat berpengaruh terhadap anggaran yang dikurangi untuk tahun anggaran selanjutnya karena tidak dapat memaksimalkan anggaran di tahun sebelumnya (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB, 2022).

Berdasarkan situasi tersebut, perlu dilakukan penelitian terkait Gambaran Pengelolaan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dengan tujuan mendeskripsikan pengelolaan manajemen dana BOK dengan menganalisis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Mei 2025 di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Responden pada penelitian ini diantaranya Kepala Bidang Kesmas, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Tata Kelola Keuangan dan Administrasi serta staff Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Variabel pada penelitian ini adalah Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*). Pengambilan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara kepada responden dan data sekunder didapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember meliputi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan, Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tentang Tim Pengelola BOK Dinas Kesehatan dan Juknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2021-2024. Uji etik dilakukan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember dengan nomor sertifikat yaitu 3095/UN25.8/KEPK/DL/2025.

HASIL


Karakteristik Responden BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

Tabel 1. Karakteristik Responden BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

Responden	Usia	Pendidikan terakhir	Jabatan
Responden 1	50 tahun	S2 Administrasi Publik	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Responden 2	37 tahun	S1 Kesehatan Masyarakat	Staf Bidang Kesehatan Masyarakat
Responden 3	53 tahun	S2 Kesehatan Masyarakat	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Tata Kelola Keuangan dan Administrasi

Deskripsi Perencanaan BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

Mekanisme perencanaan usulan kegiatan BOK Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme Perencanaan Usulan Kegiatan BOK Dinas Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden 1 dan 3, didapatkan bahwa mekanisme perencanaan usulan kegiatan BOK Dinas Kesehatan menggunakan metode *bottom-up*, dimana proses usulan dimulai dari masing-masing bidang Dinas Kesehatan yaitu Bidang Kesehatan Masyarakat; Bidang Sumber Daya Kesehatan; Bidang Pelayanan Kesehatan; dan Bidang Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular. Masing-masing bidang menyusun usulan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta program prioritas masing-masing. Tahap selanjutnya yakni usulan kegiatan diajukan pada Bidang Perencanaan Program, Tata Kelola Keuangan dan Administrasi untuk dilakukan verifikasi terkait kesesuaian jenis kegiatan dengan kebutuhan, anggaran yang tidak melebihi pagu yang sudah ditetapkan. Usulan yang telah tersusun kemudian dikirim oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi e-Renggar kepada Kementerian Kesehatan untuk dilakukan persetujuan untuk pencairan anggaran tahun selanjutnya yang akan ditetapkan dalam bentuk pagu definitif (batas anggaran tertinggi) sebagai acuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden 2, didapatkan hasil perencanaan usulan kegiatan BOK Dinas Kesehatan mengacu pada beberapa peraturan maupun kebijakan yang digunakan sebagai acuan dalam pada proses perencanaan BOK Dinas Kesehatan tahun 2021-2024 sebagai berikut:

- Permenkes RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021.
- Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- Permenkes RI Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.
- Permenkes RI Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.
- Permenkes RI Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024
- Permenkes RI Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan.

Deskripsi Pengorganisasian BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden 3, didapatkan susunan tim pengelola BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Jember menggunakan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 893/9363/311/2023 Tentang Tim Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 2, diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Jember menggunakan susunan tim pengelola BOK Dinas Kesehatan perubahan yang pertama sebagai acuan pembentukan tim pengelola BOK Dinas Kesehatan, dikarenakan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang masih menggunakan perubahan kedua. Disisi lain, terjadi beberapa perubahan terkait tim verifikator puskesmas yang berawal hanya dari bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berganti menjadi kewenangan bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Kemudian terjadi pergantian lagi pada verifikator yang merupakan dari masing-masing *programmer* pada masing-masing bidang.

Berikut merupakan pemaparan terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing tim pengelola BOK Dinas Kesehatan sebagai berikut:

- a. Pengarah : Merumuskan kebijakan dan monitoring seluruh kegiatan bersumber dana BOK baik di lingkup kabupaten maupun puskesmas Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Jember
- b. Ketua : Mengendalikan, merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan dana kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) baik di lingkup kabupaten maupun puskesmas Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Jember.
- c. Wakil Ketua : Membantu Ketua Tim dalam mengendalikan, merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan dana kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) baik di lingkup kabupaten maupun puskesmas Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Jember.
- d. Sekretaris : Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelaporan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan dana kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) baik di lingkup kabupaten maupun puskesmas Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Jember.
- e. Koordinator : Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) masing-masing program UKM esensial Primer, Manajemen Puskesmas, Insentif Tenaga UKM Puskesmas.
- f. Anggota : Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian program atas pemanfaatan dana kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2023 di Kabupaten Jember.
- g. Tim Verifikasi dan Evaluasi Pelaporan BOK Puskesmas : Melaksanakan verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaporan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2023 di masing-masing puskesmas setiap bulan, dan bilamana diperlukan, melakukan verifikasi bukti pertanggung jawaban pelaksanaan BOK di Puskesmas.


Deskripsi Pelaksanaan BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden 2, diketahui bahwa pelaksanaan tahun anggaran 2021 persentase penyerapannya sebesar 24,21% dimana sebagian besar terfokus pada kegiatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* yang berdampak pada realisasi yang tidak maksimal dikarenakan sedikitnya kegiatan berbasis

luring atau tatap muka yang dilaksanakan. Di sisi lain, tidak adanya realisasi pada jenis kegiatan peningkatan kalibrasi alat kesehatan puskesmas dikarenakan puskesmas sudah mempunyai anggaran terkait kalibrasi alat kesehatan dan terjadi anggaran ganda oleh pihak puskesmas dan Dinas Kesehatan, selain itu alat yang dikalibrasi tidak sesuai kebutuhan puskesmas. Pada tahun anggaran 2022 persentase penyerapannya sebesar 69,43% dimana terdapat beberapa jenis kegiatan yang tidak terserap secara total yaitu survey akreditasi puskesmas dikarenakan belum waktunya dilakukan akreditasi puskesmas pada tahun 2022, Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dikarenakan sudah adanya anggaran yang tersedia dari APBD, serta Penguatan Mutu dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (Penyiapan menuju standar BSL-2 dan akreditasi standar BSL-2) tidak dianggarkan dikarenakan pagu anggaran yang tidak cukup dari anggaran APBD. Pada tahun anggaran 2023 telah terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 81,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat dua jenis kegiatan yang tidak dianggarkan yakni Pelayanan Kesehatan Bergerak dan akreditasi Labkesda yang disebabkan oleh pagu anggaran yang tidak cukup dari APBD. Pelaksanaan kegiatan BOK Dinas Kesehatan di tahun 2024 juga terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 85,9%. Terdapat dua jenis kegiatan yang tidak dianggarkan yakni kalibrasi alat kesehatan dikarenakan adanya kesalahan kode rekening pada penganggaran awal yang sudah direncanakan akan dilakukan perubahan pemindahan kode rekening, namun Pemerintah Daerah tidak segera melakukan perubahan terkait penetapan anggaran sehingga anggaran tetap tidak bisa direalisasikan. Pada jenis kegiatan Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas tidak terealisasi keseluruhan dikarenakan anggaran perjalanan dinas kegiatan ini sudah dibiayai dengan perjalanan dinas yang terintegrasi dengan kegiatan lainnya, sehingga tidak menggunakan alokasi pagu tersebut.

Deskripsi Pengawasan BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

Alur Mekanisme pengawasan BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Mekanisme Pengawasan BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden 1 dan 3, diketahui bahwa alur mekanisme *monitoring* dan evaluasi BOK Dinas Kesehatan dilaksanakan secara internal oleh Bidang Perencanaan Program, Tata Kelola Keuangan dan Administrasi dengan rentang waktu minimal 3 bulan sekali terkait realisasi anggaran; ketepatan dan kelengkapan laporan; capaian output dan indikator nasional; serta permasalahan dan dampaknya. Tahap evaluasi pelaksanaan BOK Dinas Kesehatan dilakukan setiap bulan, trisemester, dan tahunan oleh Bidang Perencanaan Program, Tata

Kelola Keuangan dan Administrasi. Peninjauan secara eksternal juga diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), juga dilakukan *review* oleh pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sebagai bentuk pelaporan kegiatan sudah sesuai tepat waktu pada mekanisme perencanaan dan pelaksanaan.

PEMBAHASAN

Deskripsi Perencanaan BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

Hasil deskripsi perencanaan usulan kegiatan BOK Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa menggunakan metode *bottom-up*, penyusunan usulan dari masing-masing bidang di Dinas Kesehatan hingga dilakukan pengajuan oleh Dinas Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan melalui aplikasi e-Renggar untuk persetujuan terkait pencairan anggaran tahun selanjutnya yang akan ditetapkan dalam bentuk pagu definitif (batas anggaran tertinggi) sebagai acuan. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 pada pasal 12 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa rencana kegiatan diinput melalui aplikasi e-renggar dan rencana kegiatan disusun oleh Dinas Kesehatan dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Kegiatan perencanaan BOK meliputi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang diajukan dan disetujui pemerintah daerah provinsi yang kemudian dilakukan penyusunan *Plan Of Action* (POA) tahunan pada awal tahun berjalan (Putri & Arisandi, 2020).

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember menggunakan Petunjuk Teknis (Juknis) dari pusat yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor: 893/9363/311/2023 Tentang Tim Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan tim pengelola BOK Dinas Kesehatan sebagai pedoman perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi anggaran BOK, dikarenakan masih belum adanya terkait Petunjuk Teknis tingkat daerah yang mengatur terkait Petunjuk penggunaan dana BOK. Kebijakan yang diacu dalam penyelenggaraan BOK berupa kebijakan nasional yang berasal dari Kementerian Kesehatan dan kebijakan lokal yang berasal dari Surat Keputusan dari Kepala Dinas (Ainy, 2012).

Deskripsi Pengorganisasian BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

Hasil deskripsi pengorganisasian terkait peran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember adalah sebagai perencana, pengusul, pelaksana, pelapor, serta pembina kegiatan BOK di tingkat kabupaten. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 yang menyebutkan bahwa Peran Dinas Kesehatan yaitu menyusun Rencana Kegiatan dana BOK berdasarkan alokasi, prioritas daerah dan target nasional; melaksanakan kegiatan sesuai dengan menu dan rincian dana BOK, mengkoordinasikan pelaksanaan lintas program (UKM, gizi, kefarmasian, dsb); melakukan verifikasi laporan realisasi penggunaan dana BOK dari Puskesmas per menu kegiatan; menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dana BOK secara Online melalui aplikasi *e-renggar* termasuk capaian output dan kendala pelaksanaan; melakukan pembinaan terhadap puskesmas. Peran Dinas Kesehatan menentukan besaran alokasi dana BOK pada tiap puskesmas yang ada di wilayahnya dengan menggunakan Petunjuk Teknis (Juknis) yang ada (Mulyawan *et al.*, 2012).

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember menggunakan susunan tim pengelola BOK Dinas Kesehatan pada tahun 2023 yang berasal dari Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 893/9363/311/2023 Tentang Tim Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan tim pengelola BOK Dinas Kesehatan. Pengorganisasian BOK mengacu pada petunjuk teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Ainy, 2012).

Kendala yang ada pada pengorganisasian BOK Dinas Kesehatan yaitu pembagian tugas pokok dan fungsi BOK hanya dititik beratkan kepada satu bidang yaitu kesehatan masyarakat sehingga pelaksanaan belum efektif dan efisien. Sejalan dengan penelitian oleh Firdhausy *et al.* (2021), menyebutkan bahwa pada pengorganisasian menunjukkan kendala koordinasi dan kerjasama antar pemegang program masih kurang, dan mindset pelaksana belum penganggaran berbasis kinerja. Adanya beberapa perubahan terkait tim verifikator puskesmas yang berawal hanya dari Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jember menjadi kewenangan Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Kemudian pada tahun 2023 terjadi pergantian lagi pada verifikator yang merupakan dari *programmer* pada masing-masing bidang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Deskripsi Pelaksanaan BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

Hasil deskripsi pelaksanaan kegiatan BOK Dinas Kesehatan menunjukkan tahun anggaran 2021-2024 adanya tren peningkatan pada penyerapan anggaran BOK Dinas Kesehatan, namun terdapat beberapa jenis kegiatan yang masih belum terserap secara maksimal dikarenakan kendala yang diantaranya sedikitnya kegiatan berbasis luring atau tatap muka yang dilaksanakan yang bersamaan gelombang ke-2 *COVID-19* sehingga *refocus* pada kegiatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*, pagu anggaran yang tidak cukup dari anggaran APBD, terjadi anggaran ganda oleh pihak puskesmas dikarenakan puskesmas mempunyai anggaran terkait kalibrasi alat kesehatan, adanya kesalahan kode rekening pada penganggaran awal yang sudah direncanakan akan dilakukan perubahan pemindahan kode rekening, namun Pemerintah Daerah tidak segera melakukan perubahan terkait penetapan anggaran sehingga anggaran tetap tidak bisa direalisasikan. Aspek ketepatan prioritas dari penggunaan dana kegiatan belum diketahui secara jelas, hal ini juga merupakan aspek yang penting dan harus berbasis bukti terutama biaya nyata kegiatan promosi kesehatan, biaya untuk penyakit yang dapat dihindari, efek langsung pada status kesehatan, dan keuntungan ekonomi tidak langsung dari kesehatan (Ainy, 2012).

Terdapat hambatan yang dialami Dinas Kesehatan dalam proses pelaksanaan yaitu Selain itu terdapat ketidakharmonisan antara pihak legislatif yang terjadi dalam pemerintahan di Kabupaten dimana berdampak pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang baru ditetapkan pada bulan Maret sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi mundur dari jadwal yang sudah direncanakan di awal. Sejalan dengan penelitian oleh Nuryana *et al.* (2023), menyebutkan bahwa hambatan yang dialami yaitu mundurnya pelaksanaan kegiatan yang diakibatkan keterlambatan anggaran pada tahun berkenaan.

Deskripsi Pengawasan BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

Hasil deskripsi pengawasan BOK Dinas Kesehatan menunjukkan alur mekanisme pengawasan alur mekanisme *monitoring* dan evaluasi BOK Dinas Kesehatan dilaksanakan secara internal oleh Bidang Perencanaan Program, Tata Kelola Keuangan dan Administrasi. Penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sebagai bentuk pelaporan kegiatan sudah sesuai tepat waktu pada mekanisme perencanaan dan pelaksanaan. Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengevaluasian pada setiap

kegiatan yang dilaksanakan dengan berupa pelaporan setiap kegiatan yang dibahas saat rapat rutin setelah kegiatan terlaksana (Putri & Arisandi, 2020).

Peninjauan secara eksternal juga diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), juga dilakukan *review* oleh pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Tahapan ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024. Terdapat kendala teknis yang dialami saat proses pengawasan anggaran BOK Dinas Kesehatan yaitu dimana jadwal pelaksanaan saat akan dilakukan *monitoring* internal bersamaan dengan pelaksanaan program prioritas lainnya dilapangan. Tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dikarenakan kegiatan yang berkaitan dengan peran pembinaan dan pengawasan hanya berupa sosialisasi dan pertemuan secara formal dan informal (Bahar *et al.*, 2012).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengusulan kegiatan BOK menggunakan metode *bottom-up* sudah sesuai dengan Petunjuk teknis terbaru dari pusat di tahun 2024. Pengorganisasian BOK Dinas Kesehatan tahun anggaran 2019-2022 masih menjadi kewenangan satu bidang yaitu Bidang Kesehatan Masyarakat sehingga dalam pembagian tugas belum efektif dan efisien. Pada tahun 2023 berganti menggunakan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sebagai pembagian tugas dan wewenang. Pelaksanaan kegiatan BOK Dinas Kesehatan sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis (juknis) yang berasal dari pusat untuk tahun berkenaan, namun adanya kendala keterlambatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi mundur dari yang telah direncanakan. Tahapan pengawasan dilakukan berjenjang oleh Dinas Kesehatan secara internal dan BPK dan BPKAD secara eksternal, kemudian *review* kegiatan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Terdapat kendala teknis seperti jadwal pengawasan internal yang bersamaan dengan pelaksanaan program prioritas di lapangan oleh masing-masing bidang. Saran pada penelitian ini adalah diharapkan Dinas Kesehatan dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan program, terutama pada jenis kegiatan yang penyerapan anggaran masih rendah dengan meningkatkan koordinasi lintas bidang, serta membangun harmonisasi dengan pihak legislatif. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian secara kualitatif atau campuran (*mix-method*) untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya anggaran dan efektivitas program, juga dapat dilakukan perbandingan pengelolaan BOK di beberapa kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainy, A. (2012). Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan Di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan*, 1(1), 7-12.
- Anggita, I. M., & Nauri. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: 307
- Bahar, A. S., Trisnantoro, L., Sulisty, D. H. (2012). Peran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan Jamkesmas Dan Jampersal Tahun 2011. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 1(4), 182-191.

- Firdhausy, H. S., Suryawati, C., Harto, P. (2021). Fungsi Pengorganisasian dan Pelaksanaan Keuangan Puskesmas Berstatus Badan Layanan Umum Daerah. *Higeia Journal Of Public Health Research and Development*, 5(2), 216-230.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, (2022).
- Kusumastuti, A., Khoiron, A. M., & Achmadi, T. A. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sleman : Deepublish.
- Mulyawan, H., Trisnantoro, L., Zaenab, SN. (2012). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan Di Dinas Kesehatan (Studi Kasus Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong Tahun 2011). *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 1(3), 144-153.
- Nuryana, H., Usman, A., & Rahayu, S. (2023). Implementasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas X Kota Bogor tahun 2022. *Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 23.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, (2019).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, (2019).
- Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, (2016).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, (2023).
- Putri, D. U. P., & Arisandi, W. (2020). Studi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Terhadap Penurunan AKI/AKB Di Kota Bandar Lampung Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia (JIKMI)*. 1(1), 1-7.
- Suratman, E. (2022). *Kajian Costing Berbasis Layanan Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)*.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Terry, G. R., Rue, L. W., & Ticoalu, G. A. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, (2023).
- World Health Organization. (2010) *Monitoring The Building Blocks of Health System: A Handbook of Indicators and Their Measurement Strategies*.